



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 497 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN SUMUR BOR
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat di upayakan melalui pembangunan sumur bor;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Sumur Bor di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sumur Bor di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 979);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sumur Bor di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumur bor dengan dinas teknis terkait dalam menentukan jumlah titik sumur bor;
- b. melakukan kajian teknis serta melaksanakan koordinasi penentuan jumlah titik sumur bor sebelum pra kegiatan dan sesudah kegiatan dilaksanakan;
- c. melakukan koordinasi dengan kecamatan serta monitoring dan evaluasi; dan
- d. melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumur bor dalam Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mulai dihitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 497 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
FASILITASI PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
4.	Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Fungsional Perencana pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Staf pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR